



**PUTUSAN**

**Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.PBun**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

**NESAH BINTI DARSIM**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kampung Tambak Sari, RT. 006, RW. 002, Desa Tambakdahan, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Wongso, (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat surel: [Pjefriera@yahoo.com](mailto:Pjefriera@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 119/SKK-JEMS/XI/2023 tanggal 08 November 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan nomor: 220/SK-KH/XI/2023/PA.PBun tanggal 16 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan,

**JUHRAN BIN ASTAR**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Lintas Kabupaten, RT. 005, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.PBun



Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan register perkara Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.PBun pada tanggal 16 November 2023 telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2000 Masehi atau bertepatan pula dengan 22 Dzulhijah 1420 Hijiriyah, yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/91/ IV/2000.
2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - HAYFA NAZWA Binti JUHRAN, Lahir di Pangkalan Bun, 13 Desember 2009, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan.
  - MUHAMMAD NUR FAJRI Bin JUHRAN, Lahir di Kotawaringin Barat, 19 Maret 2014, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki.
  - IQROR ABDUL JALIL Bin JUHRAN, Lahir di Kotawaringin Barat, 22 April 2018, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki.
3. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah BERCERAI berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor : 325/Pdt.G/2021/PA.P.Bun., Tanggal 03 Agustus 2021 Masehi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Hari Jumat Tanggal 20 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1443 Hijiriah dengan telah pula diterbitkannya Akta Cerai Nomor : 0408/AC/2021/PA.PBun, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun FRISLYASI, S.H.I. . Sehingga dengan demikian jelas apabila PENGGUGAT dalam hal ini mempunyai kapasitas untuk menjadi subyek hukum (Legal

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.PBun



Standing) untuk mengajukan Gugatan Tentang Pembagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini) terhadap TERGUGAT.

4. Bahwa selama perkawinan yang terhitung dari tanggal 28 Maret 2000 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 atau selama kurun waktu  $\pm$  21 (kurang lebih dua puluh satu) tahun lamanya antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah membuat PERJANJIAN KAWIN atau PERJANJIAN PISAH HARTA .

5. Bahwa perkawinan yang terhitung dari tanggal 28 Maret 2000 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 atau selama kurun waktu  $\pm$  21 (kurang lebih Dua Puluh Satu) tahun lamanya dalam membina hubungan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah memperoleh dan memiliki HARTA BERSAMA (HARTA GONO-GINI) [Vide. Pasal Pasal 1 Huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Juncto Pasal 91 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)], yang dapat PENGUGAT uraikan dan rincikan selengkapnya sebagai berikut :

- 5.1.1 (satu) bidang tanah berserta bangunan rumah permanen yang terbuat dari Kayu di atasnya, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah, adalah sebagai berikut :

- Ukuran Tanah :
  - Panjang : 47 / 54 Meter.
  - Lebar : 29 / 28 Meter.
  - Luas : 2.878,5 Meter Persegi.
- Batas-Batas Tanah :
  - Sebelah Utara Berbatasan : Tanah Milik Supardi.
  - Sebelah Timur Berbatasan : dahulu Tanah Milik Mashuri sekarang Tanah Milik H. Anwar.
  - Sebelah Selatan Berbatasan : Jalan Poros / Jalan Lintas Kabupaten.
  - Sebelah Barat Berbatasan : Tanah Milik Utin Masriah.



yang terletak di Jalan Lintas Kabupaten, Rukun Tetangga 005, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Provinsi Kalimantan Tengah.

Keterangan :

Bahwa adapun untuk sebidang tanah tersebut dibeli oleh PENGGUGAT pada tanggal 28 Desember 2012 dari seseorang yang bernama AL - PADLI (UPAT) dengan harga sebesar Rp. 13.500.000,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan alas haknya saat itu masih berbentuk Surat Pernyataan Kepemilikan Bidang Tanggal 20 November 2012 kemudian diikutikan PTSL akhirnya terbitlah Sertipikat Hak Milik (SHM) yang langsung diambil oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT sampai dengan sekarang tidak pernah diperlihatkan.

5.2. 1 (satu) bidang tanah berserta tanamanan kelapa sawit di atasnya, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah, adalah sebagai berikut :

- Ukuran Tanah :
  - Panjang : 200 Meter.
  - Lebar : 100 Meter.
  - Luas : 20.000 Meter Persegi.
- Batas-Batas Tanah :
  - Sebelah Utara Berbatasan : Tanah Milik Anuriah dan Tanah Milik Inayah.
  - Sebelah Timur Berbatasan : Tanah Milik Isam Sidik.
  - Sebelah Selatan Berbatasan : Tanah Milik Ehan dan Tanah Isam Sidik.
  - Sebelah Barat Berbatasan : Tanah Milik Aspuad.

yang terletak di Rukun Tetangga 007, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Provinsi Kalimantan Tengah.

Keterangan :

Bahwa adapun untuk sebidang tanah tersebut dibeli oleh PENGGUGAT pada tahun 2007 dari seseorang yang bernama ISAMA SIDIK dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah),



dengan alas haknya Surat Pernyataan Tanah, Tanggal 29 Mei 2007, dengan saksi-saksi/berbatasan : 1. ANURIAH, 2. INAYAH, 3. ISAM SIDIK, 4. EHAM, 5. ASPUAD, 6. MASRANI (Ketua RT. 07), Mengetahui Lurah Kotawaringin Hilir H. GUSTI BURHANI, A.Ma. Pd..

6. Bahwa sejak terjadinya perceraian terhadap HARTA BERSAMA (HARTA GONO-GINI) sebagaimana yang diuraikan pada Posita Angka 05 Poin 5.1. dan Poin 5.2., belum ada penyelesaian atau pembagian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT. Padahal faktanya PENGUGAT dengan itikad baik telah berusaha untuk menyelesaikan pembagian atas HARTA BERSAMA (HARTA GONO-GINI) sebagaimana yang diuraikan pada Posita Angka 05 Poin 5.1. dan Poin 5.2. dengan jalan kekeluargaan namun upaya yang dilakukan oleh PENGUGAT sama sekali tidak direspon atau ditanggapi oleh TERGUGAT. Sedangkan terhadap seluruh dokumen-dokumen/surat-surat kepemilikan atas HARTA BERSAMA (HARTA GONO-GINI) sebagaimana yang diuraikan pada Posita Angka 05 Poin 5.1. dan Poin 5.2. seluruhnya berada di bawah penguasaan atau dipegang oleh TERGUGAT seutuhnya.
7. Bahwa oleh karena itu guna untuk memperoleh suatu kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan atas hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak baik itu PENGUGAT maupun TERGUGAT terkait HARTA BERSAMA (HARTA GONO-GINI) sebagaimana yang diuraikan pada Posita Angka 05 Poin 5.1. dan Poin 5.2. diatas yang diperoleh selama masa pernikahan. Maka dari itu sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila antara PENGUGAT dan TERGUGAT ditetapkan berhak untuk masing-masing memiliki  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari HARTA BERSAMA (HARTA GONO-GINI) sebagaimana yang diuraikan pada Posita Angka 05 Poin 5.1. dan Poin 5.2. tersebut diatas [Vide. Pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)].
8. Bahwa namun apabila pembagian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terkait HARTA BERSAMA (HARTA GONO-GINI) yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana yang diuraikan pada Posita Angka 05 Poin 5.1. dan Poin 5.2. tidak dapat dibagi secara NATURA, maka



PENGGUGAT dalam hal ini memohon agar dapat dibagi secara IN NATURA yaitu dengan cara dijual dan/atau dilelang dengan bantuan dari Pengadilan Agama Pangkalan Bun maupun dari Pejabat yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun, dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh TERGUGAT dengan hasil dari penjualan dan/atau pelelangan atas HARTA BERSAMA (HARTA GONO-GINI) sebagaimana yang diuraikan pada Posita Angka 05 Point 5.1. dan Poin 5.2. tersebut diatas dibagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan perbandingan yang sama yakni masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian.

9. Bahwa oleh karena terhadap HARTA BERSAMA (HARTA GONO-GINI) sebagaimana yang diuraikan pada Posita Angka 05 Poin 5.1 dan Poin 5.2. diatas saat ini dikuasai oleh TERGUGAT seutuhnya. Maka sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila Para Pihak baik itu PENGGUGAT dan TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai dihukum untuk segera mengosongkan terhadap HARTA BERSAMA (HARTA GONO-GINI) sebagaimana yang diuraikan pada Posita Angka 05 Point 5.1. dan Point 5.2., terhitung sejak PUTUSAN dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde).
10. Bahwa guna untuk menjaga kemungkinan yang tidak mengutungkan baik itu bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT serta agar Gugatan tentang Pembagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini) ini tidak akan menjadi sia-sia (illusoir), maka dengan ini PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Bun agar untuk lebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), atas HARTA BERSAMA (HARTA GONO-GINI), antara lain :
  - 10.1.1 (satu) bidang tanah berserta bangunan rumah permanen yang terbuat dari Kayu di atasnya, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah, adalah sebagai berikut :





- Ukuran Tanah :
  - Panjang : 47 / 54 Meter.
  - Lebar : 29 / 28 Meter.
  - Luas : 2.878,5 Meter Persegi.
- Batas-Batas Tanah :
  - Sebelah Utara Berbatasan : Tanah Milik Supardi.
  - Sebelah Timur Berbatasan : dahulu Tanah Milik Mashuri sekarang Tanah Milik H. Anwar.
  - Sebelah Selatan Berbatasan : Jalan Poros / Jalan Lintas Kabupaten.
  - Sebelah Barat Berbatasan : Tanah Milik Utin Masriah.

yang terletak di Jalan Lintas Kabupaten, Rukun Tetangga 005, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Provinsi Kalimantan Tengah.

10.2. 1 (satu) bidang tanah berserta tanaman kelapa sawit di atasnya, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah, adalah sebagai berikut :

- Ukuran Tanah :
  - Panjang : 200 Meter.
  - Lebar : 100 Meter.
  - Luas : 20.000 Meter Persegi.
- Batas-Batas Tanah :
  - Sebelah Utara Berbatasan : Tanah Milik Anuriah dan Tanah Milik Inayah.
  - Sebelah Timur Berbatasan : Tanah Milik Isam Sidik.
  - Sebelah Selatan Berbatasan : Tanah Milik Ehan dan Tanah Isam Sidik.
  - Sebelah Barat Berbatasan : Tanah Milik Aspuad.

yang terletak di Rukun Tetangga 007, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Provinsi Kalimantan Tengah.

11. Bahwa oleh karena Gugatan dalam perkara a quo berkaitan dengan Harta Bersama (Harta Gono-Gini) serta diajukan pula oleh PENGUGAT



berdasarkan bukti yang sah serta telah memenuhi segala formalitas hukum serta sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) RB.g serta berpedoman pula pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001, sehingga sangat wajar dan beralasan menurut hukum apabila PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi.

12. Bahwa oleh karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sangat wajar dan beralasan menurut hukum apabila PENGGUGAT dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

**DALAM PUTUSAN SELA (PERMOHONAN SITA JAMINAN) :**

1. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dari PENGGUGAT.
2. Memerintahkan Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), atas HARTA BERSAMA (HARTA GONO-GINI), antara lain :





2.1.1 (satu) bidang tanah berserta bangunan rumah permanen yang terbuat dari Kayu di atasnya, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah, adalah sebagai berikut :

- Ukuran Tanah :
  - Panjang : 47 / 54 Meter.
  - Lebar : 29 / 28 Meter.
  - Luas : 2.878,5 Meter Persegi.
- Batas-Batas Tanah :
  - Sebelah Utara Berbatasan : Tanah Milik Supardi.
  - Sebelah Timur Berbatasan : dahulu Tanah Milik Mashuri sekarang Tanah Milik H. Anwar.
  - Sebelah Selatan Berbatasan : Jalan Poros / Jalan Lintas Kabupaten.
  - Sebelah Barat Berbatasan : Tanah Milik Utin Masriah.

yang terletak di Jalan Lintas Kabupaten, Rukun Tetangga 005, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Provinsi Kalimantan Tengah.

2.2.1 (satu) bidang tanah berserta tanaman kelapa sawit di atasnya, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah, adalah sebagai berikut :

- Ukuran Tanah :
  - Panjang : 200 Meter.
  - Lebar : 100 Meter.
  - Luas : 20.000 Meter Persegi.
- Batas-Batas Tanah :
  - Sebelah Utara Berbatasan : Tanah Milik Anuriah dan Tanah Milik Inayah.
  - Sebelah Timur Berbatasan : Tanah Milik Isam Sidik.
  - Sebelah Selatan Berbatasan : Tanah Milik Ehan dan Tanah Isam Sidik.
  - Sebelah Barat Berbatasan : Tanah Milik Aspuad.

yang terletak di Rukun Tetangga 007, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Provinsi Kalimantan Tengah.



**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dari PENGGUGAT yang akan diperhitungkan sampai dengan Putusan akhir.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan HARTA BERSAMA (HARTA GONO-GINI) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sebagai berikut :

2.1.1 (satu) bidang tanah berserta bangunan rumah permanen yang terbuat dari Kayu di atasnya, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah, adalah sebagai berikut :

- Ukuran Tanah :
  - Panjang : 47 / 54 Meter.
  - Lebar : 29 / 28 Meter.
  - Luas : 2.878,5 Meter Persegi.
- Batas-Batas Tanah :
  - Sebelah Utara Berbatasan : Tanah Milik Supardi.
  - Sebelah Timur Berbatasan : dahulu Tanah Milik Mashuri sekarang Tanah Milik H. Anwar.
  - Sebelah Selatan Berbatasan : Jalan Poros / Jalan Lintas Kabupaten.
  - Sebelah Barat Berbatasan : Tanah Milik Utin Masriah.

yang terletak di Jalan Lintas Kabupaten, Rukun Tetangga 005, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Provinsi Kalimantan Tengah.

2.2.1 (satu) bidang tanah berserta tanamanan kelapa sawit di atasnya, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah, adalah sebagai berikut :

- Ukuran Tanah :
  - Panjang : 200 Meter.
  - Lebar : 100 Meter.
  - Luas : 20.000 Meter Persegi.
- Batas-Batas Tanah :

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.PBun



- Sebelah Utara Berbatasan : Tanah Milik Anuriah dan Tanah Milik Inayah.
  - Sebelah Timur Berbatasan : Tanah Milik Isam Sidik.
  - Sebelah Selatan Berbatasan : Tanah Milik Ehan dan Tanah Isam Sidik.
  - Sebelah Barat Berbatasan : Tanah Milik Aspuad.
- yang terletak di Rukun Tetangga 007, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Menetapkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing memiliki bagian sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari HARTA BERSAMA (HARTA GONO-GINI) sebagaimana Petitum Angka 02 Poin 2.1. dan Poin 2.2. tersebut di atas.
  4. Menghukum PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membagi HARTA BERSAMA (HARTA GONO-GINI) pada Petitum Angka 02 Poin 2.1. dan Poin 2.2. di atas sebagaimana dalil Petitum Angka 03 dan apabila tidak dapat dibagi secara NATURA, maka dibagi secara IN NATURA yaitu dengan cara dijual dan/atau dilelang dengan bantuan dari Pengadilan Agama Pangkalan Bun maupun dari Pejabat yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun, dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh TERGUGAT dan hasil dari penjualan dan/atau pelelangan tersebut dibagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan perbandingan yang sama yakni masing-masing memiliki  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian.
  5. Menghukum TERGUGAT yang menguasai atas HARTA BERSAMA (HARTA GONO-GINI) sebagaimana Petitum Angka 02 Poin 2.1. dan Poin 2.2., untuk segera mengosongkannya terhitung sejak PUTUSAN dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde).
  6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi.
  7. Menghukum PENGGUGAT untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.



**DALAM SUBSIDAIR :**

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan melalui surat tercatat Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.PBun yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan masalah harta bersama ini secara damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dari Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.PBun, tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1445 Hijriah, yang pada pokoknya menolak

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.PBun



permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0408/AC/2021/PA.PBun tertanggal 20 Agustus 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama Penggugat NOP: 62.01.040.006.007-0092.0 tertanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Register Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)/Prona Kelurahan Kotawaringin Hilir tanpa nomor dan tanggal. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.3) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi satu bundel Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hardiansyah yang dibuat dan ditandatangani oleh Hardiansyah pada tanggal 8 November 2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.4) dan diparaf oleh Ketua Majelis
5. Fotokopi Salinan Putusan nomor 201/Pdt.G/2020/PA.PBun tertanggal 26 Agustus 2020. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.5) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi.**

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.PBun



Saksi 1, **Suherman bin Samsu Sidik**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Pangkalan Muntai RT.007/RW.000 Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin, Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anak kandung Isam Sidik dan mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan yang telah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui telah terjadi perpindahan kepemilikan lahan milik Penggugat dan Tergugat dengan milik Isam Sidik;
- Bahwa, Isam Sidik bercerita kepada saksi tentang terbakarnya lahan sawit milik Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh kelalaian Isam Sidik;
- Bahwa, Isam Sidik mengganti lahan sawit milik Penggugat dan Tergugat dengan milik Isam Sidik yang letaknya sekitar satu kilometer dari lahan yang terbakar. Saksi tidak mengetahui letak atau lokasi dari lahan sawit milik Penggugat dan Tergugat yang telah diganti;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pemilik sebelumnya atau kapan Penggugat dan Tergugat membeli lahan sawit yang telah diganti oleh Isam Sidik.
- Bahwa, lahan sawit yang sebelumnya milik Penggugat dan Tergugat saat ini dikelola oleh saksi sejak tahun 2012;
- Bahwa, lahan sawit tersebut diterima saksi masih dalam bentuk SKT atas nama Penggugat dan sekarang sudah atas nama saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengetahui tanah dan bangunan milik Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Gusti Syahrudin bin Gusti Masdan**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Ampi RT.005 Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin, Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Ketua RT di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai;





- Bahwa, Penggugat pulang ke Jawa sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah tersebut setelah bercerai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki tanah bangunan di RT.05 dan lahan sawit di RT.06 dan hingga kini masih berstatus SKT;
- Bahwa, tanah dan bangunan dibeli Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2008 senilai tiga belas juta lima ratus rupiah;
- Bahwa, tanah dan bangunan tersebut di sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Haji Anwar, sebelah selatan berbatasan dengan jalan lintas kabupaten, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Supardi dan sebelah baratnya berbatasan dengan tanah milik Suhadi atau Masriah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki lahan sawit yang dibeli dari Isam Sidik pada tahun 2008 dan berstatus SKT;
- Bahwa, lahan sawit tersebut terbakar pada tahun 2010 dan diganti oleh Isam Sidik dengan lahan sawit miliknya di tempat lain;
- Bahwa, lahan sawit yang baru tersebut berada sekitar seratus meter dari lahan sebelumnya atau sekitar satu setengah kilometer dari jalan raya;
- Bahwa, lahan sawit yang baru di sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Arbain, sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Antero Sujadi sedangkan sebelah Utara dan Barat berbatasan dengan jalan milik PT.BGA;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri SKT dari tanah dan bangunan serta lahan sawit pengganti. Tanah dan bangunan pernah diajukan untuk Prona namun hingga kini tidak pernah terbit;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn. dan Sutejo, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 220/SK-KH/XI/2023/PA.PBun pada tanggal 16 November 2023. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) RBg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) melalui pos tercatat Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.PBun yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek* (*vide* Pasal 149 ayat (1) RBg);

**Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.PBun



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

asas personalitas keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *juncto* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan mantan istri dari Tergugat yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Bahwa gugatan mengenai harta bersama dapat diajukan baik oleh bekas suami maupun bekas istri setelah terjadinya perceraian kepada Pengadilan yang berwenang, oleh karenanya Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan Agama untuk meminta pembagian harta bersama selama perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah disebutkan dalam duduk perkara;

## Sita Jaminan

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.PBun, tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak mengirim wakilnya yang sah tanpa alasan yang sah sekalipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di hadapan hukum;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.PBun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa prinsip dalam hukum acara menganggap ketidakhadiran tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut merupakan pengakuan secara diam-diam dan tidak langsung atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian pada prinsipnya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan gugurlah hak-haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dipandang telah mengakui dalil-dalil Penggugat yang seyogyanya kepada Penggugat tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi setelah menelaah secara seksama seluruh dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang sangat penting untuk tetap membebani Penggugat dengan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan/menggugat suatu hak atau kejadian wajib membuktikan hak atau kejadian tersebut (*actory in cumbit probatio*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu antara alat-alat bukti dengan pokok perkara mempunyai relevansi atau hubungan dan dapat tidaknya para pihak menghadirkan alat-alat bukti di hadapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta dua orang saksi yaitu Suherman bin Samsu Sidik dan Gusti Syahrudin bin Gusti Masdan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Cerai) dan telah dimaklumi bahwa dalam praktik perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama, Kutipan Akta Nikah/Duplikatnya itu lazimnya ditarik oleh pihak pengadilan (*vide* Pasal 147 KHI). Dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.PBun



pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan agama dan perundang-undangan pada tanggal 28 Maret 2000 dan bercerai pada tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 dan Pasal 301 RBg *juncto* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat sebagai wajib pajak telah diberitahukan adanya pajak terutang atas objek pajak yang berada di Jalan Pangkalan Muntai RT. 007 persil: S.13 Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Register Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) merupakan surat bukan akta karena belum memenuhi syarat-syarat sebagai akta otentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P.3 dihadirkan untuk menunjukkan objek sengketa kedua berupa lahan sawit telah didaftarkan untuk dibuatkan sertifikat tanah yang sah.

Menimbang, bahwa P.3 berkesesuaian dengan keterangan Saksi 2 yang menyatakan objek sengketa kedua pernah didaftarkan melalui Prona namun belum pernah diterbitkan. Majelis Hakim menilai berdasarkan objek sengketa kedua dan keterangan saksi 2 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lahan sawit belum memiliki sertifikat meski sudah didaftarkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (satu bundel Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) merupakan surat bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 286 RBg, dan tidak ada aslinya. Bukti P.4 tersebut dihadirkan Penggugat sebagai bukti pembanding keberadaan objek sengketa. Bukti tersebut menyatakan Hardiansyah menguasai sebidang tanah yang terletak Jalan Lintas Kabupaten Gang Satar RT. 05 A Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat dan sebelah timurnya berbatasan dengan tanah milik Juhran/Mesah. Bukti P.4 jika





dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, telah ternyata objek sengketa pertama dan kedua tidak menyebutkan adanya objek sengketa yang berbatasan dengan tanah milik Hardiansyah. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Putusan nomor 201/Pdt.G/2020/PA.PBun) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 dan Pasal 301 RBg *juncto* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata. Bukti P.5 dihadirkan Penggugat untuk menunjukkan adanya putusan berupa objek sengketa yang dikabulkan meski tanpa adanya sertifikat hak milik. Majelis Hakim berpendapat sebuah putusan dapat dijadikan rujukan saat putusan tersebut telah memenuhi sebagai yurisprudensi, di sisi lain setiap perkara meski sama tentang harta bersama sebagaimana perkara *a quo* memiliki sifat dan keadaan yang berbeda serta proses jalannya persidangan yang berbeda sehingga objek sengketa sebagaimana putusan tersebut tidak dapat dipersamakan dengan perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti P.5 patut untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian, namun keterangan yang dikemukakan saksi 2 tersebut tidak berdasarkan atas pengetahuannya, melainkan hanya keterangan yang didengar dari cerita ayah kandungnya dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dengan saksi dimaksud, sehingga secara materiil tidak sesuai dengan yang digariskan Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg. Bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas cerita seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian. Bahwa selain itu, dalil gugatan Penggugat tersebut hanya dikuatkan dengan satu orang saksi tanpa bukti lain, sedangkan keterangan seorang saksi





dianggap bukan saksi yang dikenal dengan *unus testis nullus testis* (vide Pasal 306 RBg);

Menimbang, bahwa saksi 2 telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg), akan tetapi saksi tersebut tidak mengetahui secara rinci mengenai ukuran, batas-batas, waktu perolehan objek sengketa, surat kepemilikan, dan asal-usul objek sengketa, sehingga keterangan saksi tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dengan saksi dimaksud (vide Pasal 309 R.Bg), selain itu, dalil gugatan Penggugat tersebut hanya dikuatkan dengan satu orang saksi tanpa bukti lain, sedangkan keterangan seorang saksi dianggap bukan saksi yang dikenal dengan *unus testis nullus testis* (vide Pasal 306 R.Bg), oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

#### **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

#### **Pertimbangan Petitem Penetapan dan Pembagian Harta Bersama**

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa dan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai dalil-dalil yang memaparkan tentang objek sengketa berupa harta. Bahwa hal itu penting untuk dilakukan karena merupakan esensi dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan menerangkan dengan redaksi sebagaimana dalil gugatan angka 5.1 dan petitem angka 2.1 Bahwa dari dalil gugatan tersebut dipahami menurut Penggugat yang menjadi harta bersama adalah sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen dengan batas-batas seperti yang telah terurai. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, ditemukan fakta-fakta bahwa ternyata objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya 1 (satu) unit bangunan rumah dengan batas-batas yang berbeda sekali dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat dimaksud tidak jelas sebenarnya harta



mana yang merupakan harta bersama, antara objek sengketa yang dijelaskan dengan keterangan tentang taksiran tidak jelas, tidak menyebutkan ukuran rumah permanen yang berada di atas sebidang tanah, oleh karenanya dalil gugatan tersebut *obscuur libel* (kabur), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan menguraikan dengan redaksi sebagaimana dalil gugatan angka 5.2 dan petitum angka 3.2. Bahwa dari dalil gugatan tersebut dipahami bahwa Penggugat tidak mengungkapkan adanya pertukaran kepemilikan dan lokasi lahan sawit (objek sengketa kedua). Majelis Hakim menilai berdasarkan bukti P.4 dapat diduga adanya objek harta bersama yang lain namun tidak dicantumkan di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berpijak pada fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak jelas sebenarnya harta mana yang merupakan harta bersama, karena surat gugatan tidak menyebutkan secara jelas adanya perpindahan kepemilikan dan lokasi lahan sawit baik saat pertama dibeli hingga pertukaran dengan lahan milik Isam Sidik, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat dimaksud *obscuur libel* (kabur), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa objek sengketa yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan secara rinci tentang ukuran dan batas-batas serta tidak menjelaskan alas hak atau bukti kepemilikan, sehingga dapat dianggap belum bersertifikat. Bahwa sesuai Angka III huruf A poin 5 Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan digariskan bahwa gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya berpijak pada ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat dimaksud *obscuur libel* (kabur), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat terkait *Uitvoerbaar bij voorraad*, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa pengadilan



dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (*vide* Pasal 191 ayat 1 RBg.);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **Kesimpulan**

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) seluruhnya;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) seluruhnya dengan verstek;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.PBun



**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp533.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Syakban 1445 Hijriah oleh H. Subhan, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 16 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syakban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin KMA Nomor : 162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, dan dibantu oleh Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Muhammad Sulaiman, S.H.**

**Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	324.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Pemberitahuan	: Rp	54.000,00
Putusan Sela		
- PNBP Pemberitahuan	: Rp	10.000,00
Putusan Sela		
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.PBun



**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 533.000,00  
(lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2023/PA.PBun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)